



P U T U S A N

No. 39 / G / 2009 / PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA., MT., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Mantan Direktur Utama PT.
Bumi Laksamana Jaya, Bertempat tinggal
di Jalan Yos Sudarso No. 22 RT. 03 RW.
08, Kelurahan Limbungan Baru,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota
Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :

1. H. AKSAR BONE, S.H., M.H.
2. SARTIKA JOHAR, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari
Kantor “H. AKSAR BONE, S.H., M.H. &
REKAN”, Berkantor di Hotel Asean Jalan
Jenderal Sudirman No. 722 Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Agustus 2009,
selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI BENGKALIS, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani
No.02 Bengkalis, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasanya :

1. MARYANSYAH

1. MARYANSYAH

OEMAR, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/ Jabatan Pegawai Negeri
Sipil/Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Bengkalis, Alamat
Jalan Jenderal A. Yani No. 070
Bengkalis.

2. JONNAIDI,

S.H.

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/ Jabatan Pegawai Negeri
Sipil/Kasubbag Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Bengkalis, Alamat Jalan
Jenderal A. Yani No. 070 Bengkalis.

3. ALFIANDI,

S.H.

Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, Berkantor pada Law Firm AHK
& Partner, Jalan Durian No. 1 B
Lantai 2 Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Kuasa
No.SKK/HK/VIII/2009/04 tertanggal
24 Agustus 2009, selanjutnya
disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.39/Pen.MH/2009/PTUN-Pbr. tanggal 19 Agustus 2009 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.39/Pen- PP/2009/PTUN-Pbr. tertanggal 21 Agustus 2009 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.39/Pen- HS/2009/PTUN-Pbr. tertanggal 08 September 2009 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2009 dan telah diperbaiki pada tanggal 08 September 2009 dengan Register Perkara No.39/G/2009/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG DUDUK PERKARA/DALAM POSITA

1. Bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 46 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya di Bengkalis, dengan Anggaran Dasar vide Akte Notaris No. 25, tanggal 6 Desember 2001 ;
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2007, melalui koran "Riau Pos", Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) saat itu memasang iklan mencari calon Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya ;



3. Bahwa Penggugat mengajukan surat lamaran dan mengikuti seluruh prosedur "fit & proper test" yang dilaksanakan oleh Konsultan Manajemen yaitu Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM-UI), dan Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dan diterima sebagai Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya yang dilantik pada tanggal 13 Agustus 2007 di Kota Bengkalis, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkalis/Tergugat No.207/KPTS/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya ;

4. Bahwa

4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkalis/Tergugat No.207/KPTS/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang dihitung sejak tanggal 19 Juli 2007 ;

5. Bahwa sehubungan adanya kekosongan Jabatan Komisaris Utama karena H. Landong Abdullah, SH, MM meninggal dunia dan Anggota Komisaris Ir. M. Milchan, MT, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka Tergugat mengangkat Sdr. Drs. H. Mukhlis, MM (Assiten II Bupati Bengkalis) sebagai Komisaris Utama dan masing-masing Drs. H. Zakaria Yusuf, Msi. dan Tengku Hasnun sebagai Anggota Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya, mulai berlaku pada akhir Maret 2009 yang disahkan dalam RUPS ;

6. Bahwa pada tanggal 6 April 2009 Tergugat selaku Komisaris Utama Cq. Sdr. Drs. H. Mukhlis, MM (Assiten II Bupati Bengkalis) melakukan RUPS-LB, dengan Risalah RUPS-LB berisikan keputusan, sebagai berikut :



- a) Pemegang Saham/Dewan Komisaris menolak Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dewan Direksi.
 - b) Memberhentikan sementara Dewan Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya, dan kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS-LB ini ditutup.
 - c) Meningkatkan notisi temuan Tim BPKP Perwakilan Pekanbaru menjadi audit investigasi dan apabila terjadi kerugian perusahaan akibat kelalaian Dewan Direksi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Dewan Direksi secara tanggung renteng.
 - d) Memerintahkan
d) Memerintahkan kepada Dewan Direksi agar mengembalikan seluruh asset Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya yang dikuasainya.
 - e) Mengangkat Dewan Komisaris sebagai Pelaksana Tugas Sementara menggantikan kewenangan Dewan Direksi yang diberhentikan sementara.
 - f) Mempertimbangkan kembali keberadaan kantor- kantor cabang/work shop PT. Bumi Laksamana Jaya yang ada di Batam, Pekanbaru dan Dumai.
 - g) Menertibkan Penatausahaan Keuangan Perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - h) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membuat Pernyataan Keputusan RUPS-LB ini dalam suatu Akta Notaris.
7. Bahwa Pemberhentian sementara Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya sejak tanggal 6 April 2009 tidak pernah diberitahukan secara resmi dari Tergugat, kecuali hanya risalah RUPS-LB ;

8. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat diberhentikan sementara selaku Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya, ternyata pada tanggal 7 Mei 2009 Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya oleh Tergugat vide Objek Perkara dengan alasan ;

a. Laporan Kinerja Direksi/Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya adalah ditolak/tidak diterima oleh Tergugat selaku Komisaris Utama PT. Bumi Laksamana Jaya dalam RUPS-LB yang dilakukan pada tanggal 6 April 2009.

b. Berdasarkan

b. Berdasarkan Notisi sementara Audit BPKP Prov. Riau atas audit yang dimohonkan oleh Tergugat.

c. Menurut Tergugat Cq. Sdr. Drs. H. Mukhlis, MM (Assiten II Bupati Bengkalis) selaku Komisaris Utama dimana Penggugat selaku Direktur Utama dianggap telah merugikan keuangan Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Kinerja Direksi/Penggugat yang dibacakan/dipaparkan oleh Sdr. Ir. Yupsi Handrin, MM selaku Direktur Usaha & Operasional pada



saat RUPS-LB tanggal 6 April 2009 telah cukup jelas dan terang, akan tetapi oleh Tergugat Cq. Sdr. Drs. H. Mukhlis, MM (Assiten II Bupati Bengkalis) selaku Komisari Utama adalah tidak dijelaskan dan tidak dijawab item mana yang tidak diterima, melainkan hanya dinyatakan menolak Laporan Kinerja Direksi, dan menurut hukumnya haruslah dijelaskan kepada Penggugat sehingga Penggugat bisa memperbaiki dan menjelaskannya apa yang diminta oleh Tergugat sebagai bentuk pembinaan terhadap jajaran Direksi, dan menurut Pihak BPKP Provinsi Riau Notisi Sementara Audit BPKP hanyalah merupakan CATATAN dan belum merupakan LAPORAN sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk memberhentikan/memecat Penggugat dengan dasar telah merugikan Perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya, dan Pembelaan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam RUPS-LB tanggal 6 April 2009 hingga saat ini belum juga dijawab/ditanggapi oleh Tergugat, sehingga tidak jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh Penggugat, Objek Perkara diterbitkan oleh Tergugat hanyalah karena ketidaksenangan Tergugat Cq. Sdr. Drs. H. Mukhlis, MM (Assiten II Bupati Bengkalis) selaku Komisari Utama kepada Penggugat yang bersifat pribadi dan hal adalah sangat bertentangan dengan hukum ;

10. Bahwa

10. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui telah diterbitkan objek perkara oleh Tergugat adalah pada tanggal 17 Mei 2009 sedangkan gugatan a quo diajukan/didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2009, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini masih



dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga karena Tergugat adalah selaku Pejabat / Badan Tata Usaha Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berwenang untuk menerbitkan objek perkara a quo ;

12. Bahwa “Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT. yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

13. Bahwa

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Bengkalis No. 46 Tahun 2001 Pasal 24, 25, 26, 48, dan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dijelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 Anggota Direksi berhenti karena ;

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal Dunia.
- c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan.
- e. Dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25 ayat (1) : Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan d Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

ayat (2) : Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Pasal ini terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 26 : Kepala Daerah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan Keputusan Daerah tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan Pasal 24 huruf c dan d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27 ayat (1) : Pasal 27
Direksi yang

diberhentikan sebagaimana

dimaksudkan dengan Pasal 24 huruf

a, b, dan c diberhentikan dengan

hormat.

ayat (2) : Direksi yang diberhentikan

sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf

d dan e diberhentikan dengan tidak

hormat.

Pasal 48 ayat (1) : Apabila dalam 2 (dua)

tahun berturut-turut Direksi tidak

mampu meningkatkan kinerja

perusahaan, Kepala Daerah dapat

mengganti Direksi atas usulan Dewan

Komisaris.

Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas

No. 40 Tahun 2007, dijelaskan

pemberhentian sementara Direksi

harus disampaikan ; Apabila dalam 2

(dua) tahun berturut-turut Direksi

tidak mampu meningkatkan kinerja

perusahaan, Kepala Daerah dapat

mengganti Direksi atas usulan Dewan

Komisaris.

Bahwa berdasarkan fakta hukumnya objek perkara

diterbitkan oleh Tergugat hanyalah berdasarkan tidak

diterimanya Laporan Kinerja Direksi, tidak ada bukti

hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian

perusahaan yang diakibatkan oleh Penggugat, tidak ada

putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum yang



menyatakan Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Penggugat baru menjabat 20 (dua puluh) bulan sebagai Direktur Utama, sedangkan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat vide objek perkara a quo ;

Berdasarkan

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas (Pasal 24, 25, 26, 27, 48 PERDA Kabupaten Bengkalis No. 46 Tahun 2001 dan Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007), sehingga objek Perkara a quo adalah sangat merugikan kepentingan (hak) Penggugat dan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 , yang berbunyi :
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan hukum “Keputusan Bupati Bengkalis No. 180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT. yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak sah berikut segala akibat hukumnya :

II. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA



a. Bahwa Penggugat telah memperoleh hak karena diangkat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya secara sah menurut hukum sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkalis/ Tergugat No. 207/KPTS/VII/2007 tertanggal 19 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak tanggal 19 Juli 2007 (hingga 19 Juli 2012) ;

b. Bahwa

b. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek perkara/Keputusan Bupati Bengkalis No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT yang bersifat final, yang menyebabkan Penggugat tidak bisa bekerja lagi selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya yang menyebabkan hilangnya Penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara tersebut sangat merugikan Penggugat ;

c. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ; Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu (Objek Perkara) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menetapkan dalam



putusan sela dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lainnya dari “Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT. selama berlangsungnya perkara a quo hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan putusan sebagai berikut :

III. PETITUM.....

III. P E T I T U M

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan dan tindakan administrasi lainnya dari Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT. hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.180/KPTS/V/ 2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT.



Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT. ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkalis No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya” khusus untuk atas nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA., MT. ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 01 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM.....

I. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa gugatan telah lewat waktu dari waktu yang ditentukan karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa yang ditujukan kepadanya tanggal 8 Mei 2009, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2009, dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
2. Bahwa tidak benar objek sengketa memenuhi unsur sebagaimana di tentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), karena Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor :



180/KPTS/V/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 7 Mei 2009 yang di keluarkan Tergugat tidak bersifat Individual karena tidak hanya ditujukan untuk seorang individu Ir. Tengku Munzir Bey, MBA, MT (i.c Penggugat), tetapi juga untuk individu orang lain selain Penggugat yaitu Ir. Yuspi Handrian, MM, dengan demikian objek sengketa perkara a quo jelas tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Jawaban dibawah ini ;
2. Bahwa
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui keberadaannya untuk mendukung kebenaran bantahan Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 1 gugatannya, oleh karena itu PT. Bumi Laksamana Jaya dalam melakukan aktivitasnya selain itu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001, juga berpedoman serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT. Bumi Laksamana Jaya dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan



Terbatas ;

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 gugatannya, karena dengan seleksi melalui Fit and Proper test diharapkan Direksi yang terpilih mampu mengurus dan mengelola PT. Bumi Laksamana Jaya semakin lebih baik sehingga memperoleh keuntungan yang kemudian menjadi sebagai salah satu sumber pendapatan Kabupaten Bengkalis, akan tetapi pada kenyataannya kinerja PT. Bumi Laksamana Jaya tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung mengalami kerugian, maka dari itu sudah tepat dan benar Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya ;

5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 4, akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku direksi (Penggugat) dapat diberhentikan sebelum masa jabatan 5 tahun tersebut berakhir (vide Pasal 10 ayat (8) huruf e Anggaran Dasar dan Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007) ;

6. Bahwa

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat point 6 gugatannya atau pada point lainnya sepanjang menyebutkan Tergugat selaku Komisaris Utama, karena sejak PT. Bumi Laksamana Jaya berdiri sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjabat selaku Komisaris Utama PT. Bumi Laksamana Jaya, karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak, sedangkan dalil Penggugat selain dan selebihnya pada point 6 dimaksud adalah benar adanya ;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point



7, yang benar Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memberitahukan tentang pemberhentian sementara Pengugat, karena hal tersebut adalah kewenangan Dewan Komisaris, dan menurut hemat Tergugat, Dewan Komisaris telah memberitahukan secara resmi tentang pemberhentian sementara Pengugat melalui suratnya No.53/BLJ- KOM/IV/2009, Perihal Penyampaian Hasil RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang ditujukan kepada Ir. Tengku Munzir Bey, MBA, MT dan Ir.Yuspi Handrian, MM tanggal 06 April 2009, dengan demikian Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya telah melakukan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum (vide Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseron Terbatas), maka dari itu dalil Penggugat hendaklah ditolak ;

8. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 8 gugatannya, akan tetapi objek sengketa/perkara Tergugat yang diterbitkan sama sekali tidak ada menyebutkan alasan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada point 8 huruf a, b dan c, karena dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada- ada maka sudah seharusnya ditolak ;

9. Bahwa

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 9 dalam gugatannya, karena dalam hal ini langkah yang dilakukan Dewan Komisaris mengadakan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 06 April dan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham) tanggal 04 Mei 2009 adalah dalam rangka untuk menyelamatkan PT. Bumi Laksamana Jaya dari kerugian yang lebih besar lagi,



maka dari itu Dewan Komisaris sudah sewajarnya menolak alasan pembelaan diri Penggugat yang dibacakan oleh Ir. Yuspi Handrian, MM. selaku Direktur Usaha dan Operasional saat RUPS-LB tanggal 06 April 2009, dan Dewan Komisaris tidak perlu menjelaskan alasan penolakan pembelaan Penggugat, karena Dewan Komisaris dengan tugas wewenangannya telah menilai kinerja Penggugat yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur Utama karena melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perusahaan dan alasan lain yang dianggap tepat dan benar oleh RUPS-LB (vide penjelasan Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), oleh karena itu apa yang dilakukan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu beralasan hukum dalil Penggugat tersebut ditolak ;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 10, karena Tergugat melalui surat tercatat telah memberitahukan tentang Objek Sengketa/perkara a quo kepada Penggugat tanggal 8 Agustus 2009, sedangkan perkara a quo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2009, dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (vide Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

11. Bahwa
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 12 gugatan a quo, karena fakta hukum Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor : 180/KPTS/V/2009 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi
Laksamana Jaya tanggal 7 Mei 2009
yang dikeluarkan Tergugat tidak hanya untuk atas
nama Ir. Tengku Munzir Bey, MBA, MT (i.c Penggugat),
tetapi juga untuk orang lain selain Penggugat yaitu
Ir. Yuspi Handrian, MM., dengan demikian objek
sengketa perkara a quo jelas
tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud
Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara), karena jelas objek
sengketa/perkara tidak bersifat Individual ;

12. Bahwa benar kutipan Penggugat pada point 13
gugatannya yang menyebutkan berbunyi Pasal 24, 25,
26, 27 ayat (1), (2), Pasal 48 (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001, akan
tetapi Pasal 105 ayat (1) Undang- undang No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disebutkan
Penggugat tidak benar bunyinya sebagaimana yang
dikutip Penggugat ;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan :
”bahwa berdasarkan fakta hukumnya objek perkara
diterbitkan oleh Tergugat hanyalah berdasarkan tidak
diterimanya Laporan Kinerja
Direksi.....dst,.....
.....dst,.....dst., sedangkan Penggugat
diberhentikan dengan tidak hormat
vide objek perkara a quo”, karena fakta hukum
sebelum objek perkara
diterbitkan Tergugat, terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan
memperingati

Penggugat

Penggugat agar mengelola dan mengurus PT. Bumi
Laksamana Jaya mengindahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 46 tahun 2001, ketentuan
Anggaran Dasar PT. Bumi Laksamana Jaya serta Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas namun Penggugat tetap tidak mengindahkannya
termasuk mengabaikan permintaan RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham) dari Dewan Komisaris, karena
keadaan yang mendesak agar tidak terjadi kerugian
yang lebih besar melihat tidak adanya itikat baik
dan tanggung jawab Penggugat dalam mengurus dan
mengelola PT. Bumi Laksamana Jaya maka Dewan
Komisaris mengadakan RUPS-LB (Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang hasilnya
mengusulkan kepada Tergugat untuk memberhentikan
Penggugat dengan tidak hormat sekalipun Penggugat
baru menjabat 20 (duapuluh) bulan sebagai Direktur
Utama PT. Bumi Laksamana Jaya (vide pasal 10 ayat
(8) huruf e Anggaran Dasar PT. Bumi Laksamana Jaya
Jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007) ;

Bahwa selain itu harusnya Penguat telah
mengundurkan diri sendiri sebelumnya tanpa perlu
melalui RUPS-LB (vide Surat Pernyataan Penggugat
tanggal 02 Juli 2007) yang akan mengundurkan diri
apabila tidak dapat memenuhi target- target yang
telah ditetapkan dalam kurun waktu minimal 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, jadi apa yang didalilkan Penggugat tersebut lebih terkesan sebagai dalil yang mengada-ada untuk menutupi kelemahan Penggugat yang tidak konsekwen mengakui pernyataannya sendiri, karenanya dalil Penggugat tersebut hendaklah tolak atau dikesampingkan ;

13. Bahwa

13. Bahwa selain itu sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Dewan Komisaris telah melakukan fakta-fakta hukum antara lain :

- a. Dewan Komisaris dengan Nota Dinas tanggal 22 Januari 2009 yang ditujukan kepada Dewan Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya telah meminta persiapan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ;
- b. Dewan Komisaris melalui Nota Dinas No.37/ND-KOM/II/2009, Perihal Persiapan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), tanggal 13 Pebruari 2009 yang ditujukan kepada Dewan Direksi mengenai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang akan dilaksanakan ;
- c. Dewan Komisaris melalui Surat No.49/KOM-BLJ/III/2009, Perihal Persiapan pelaksanaan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), tanggal 31 Maret 2009 yang ditujukan kepada Dewan Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya ;
- d. Dewan Komisaris melalui Surat No.51/BLJ-KOM/III/2009, Perihal Pengunduran Jadwal Pelaksanaan RUPS-LB, tanggal 01 April 2009 yang ditujukan kepada Dewan Direksi PT. Bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laksamana Jaya, surat tersebut pada pokoknya menyebutkan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tetap dilaksanakan sesuai jadwal ;

e. Dewan Komisaris melalui Surat No.52/BLJ-KOM/IV/2009, Perihal Undangan menghadiri RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Direktur Usaha/Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya (Undangan RUPS-LB untuk tanggal 06 April 2009) ;

f. Dewan

f. Dewan Komisaris melalui Surat No.68/BLJ-KOM/IV/2009, Perihal Undangan menghadiri RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis tanggal 23 April 2009;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 180/KPTS/V/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya atas nama Penggugat tanggal 7 Mei 2009 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga tidak melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik yang berkenaan dengan kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas, karena itu adalah beralasan hukum objek Sengketa perkara a quo dapat dilaksanakan dan berlaku secara sah ;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA



1. Bahwa benar sejak diangkat sebagai Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya, Penggugat telah menerima haknya, dan karena diberhentikan dengan tidak hormat maka menurut hukum Penggugat tidak lagi menerima haknya dari Perusahaan (PT. Bumi Laksamana Jaya) ;

2. Bahwa benar objek perkara diterbitkan oleh Tergugat, maka sejak itu jelas Penggugat tidak bisa lagi bekerja selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum berlaku ;

3. Bahwa

3. Bahwa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengingat keadaan yang mendesak agar terhindar dari kerugian yang lebih besar bagi PT. Bumi Laksamana Jaya, oleh karena itu sudah tepat dan benar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 180/KPTS/V/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya atas nama Penggugat tanggal 7 Mei 2009 dapat dilaksanakan dengan segala akibat hukumnya sebelumnya adanya keputusan yang tetap dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor : 180/KPTS/V/2009 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya
khususnya atas nama Ir. Tengku Munzir Bey , MBA, MT
tanggal 7 Mei 2009 ;

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor : 180/KPTS/V/2009 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya
khususnya atas nama Ir. Tengku Munzir Bey , MBA, MT.
tanggal 7 Mei 2009 ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya- biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat
tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 08
Oktober 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat
telah menyampaikan Duplik tanggal 15 Oktober 2009, yang
untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara
Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah
termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis yang
telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah
dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali
bukti P-4, P-8 dan P-9. Adapun bukti surat Penggugat
tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bangkalis
No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Direksi PT.
Bumi Laksamana Jaya ;

Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Bangkalis
No.207/KPTS/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007
Tentang Pengangkatan Direksi PT. Bumi
Laksamana Jaya Bengkalis ;

Bukti P-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46
Tahun 2001 tentang pembentukan Perseroan
Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya ;

Bukti P-4 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS-LB) Badan Usaha Milik Daerah PT. Bumi
Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis ;

Bukti P-5 : Surat Penggugat No.280509TMB01 tanggal 28 Mei
2009 Perihal Pertanggungjawaban Dana ;

Bukti P-6.....

Bukti P-6 : Surat Penggugat tanggal 1 Juni 2009 Perihal
Tanggapan Terhadap Surat Keputusan Bupati
Bengkalis No.180/KPTS/5/2009 tanggal 7 Mei
2009 ;

Bukti P-7 : Surat Penggugat No.120609TMB01 tanggal 15
Juni 2009 Perihal Tanggapan Terhadap Surat
No.105/BLJ- Kom/VI/2009 ;

Bukti P-8 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.21/BLJ- Kom/IX/2008 tanggal 17 September
2008 Perihal Pelunasan Hutang Pajak ;

Bukti P-9 : Laporan Kinerja Dewan Direksi PT. Bumi
Laksamana Jaya Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2007- 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali Bukti T-1 dan T-12. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 berupa :

- Bukti T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya ;
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Bangkalis No.207/KPTS/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 Tentang Pengangkatan Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bangkalis ;
- Bukti T-3 : Surat Keputusan Bupati Bangkalis No.180/KPTS/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya ;

Bukti T-4

- Bukti T-4 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya No.34/BLJ- kom/II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 Perihal Surat Peringatan Pertama ;
- Bukti T-5 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya No.39/BLJ- kom/II/2009 tanggal 02 Maret 2009 Perihal Surat Peringatan Kedua ;
- Bukti T-6 : Nota Dinas Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 22 Januari 2009 Perihal Persiapan RUPS ;
- Bukti T-7 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya No.49/Kom- blj/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 Perihal Persiapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bukti T-8 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.51/BLJ- Kom/III/2009 tanggal 01 April 2009
Perihal Pengunduran Jadwal Pelaksanaan RUPS
LB ;
- Bukti T-9 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.52/BLJ- Kom/IV/2009 Perihal Undangan
Menghadiri RUPSLB ;
- Bukti T-10 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.53/BLJ- KOM/IV/2009 tanggal 06 April 2009
Perihal Penyampaian Hasil RUPS LB ;
- Bukti T-11 : Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana Jaya
Nomor 34 tanggal 15 April 2009 dihadapan
Notaris Rinofendi, SH. ;
- Bukti T-12 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPS-LB) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Bengkalis PT. Bumi Laksamana Jaya Tentang
Usulan Pemberhentian Tetap Kepada Bupati
Bengkalis Dewan Direksi Badan Usaha Milik
Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 04 Mei
2009 ;
- Bukti T-13 : Surat Pernyataan/Keterangan Ir. Tengku
Munzir, MBA, MT. tanggal 21 Mei 2007 ;
- Bukti T-14 : Surat Pernyataan Ir. Tengku Munzir, MBA, MT.
tanggal 02 Juli 2007 ;
- Bukti T-15 : Bukti Tanda Terima Kiriman Barang oleh PT.
TIKI (Titipan Kilat) tanggal 8 Mei 2009 ;
- Bukti T-16 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.101/BLJ- Kom/V/2009 tanggal 27 Mei 2009
Perihal Pertanggungjawaban Dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-17 : Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya
No.105/BLJ- Kom/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009
Perihal Pemberitahuan Kedua Untuk
Pertanggungjawaban Dana ;

Bukti T-18 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis
No.359/KPTS/XII/2008 tanggal 8 Desember 2008
Tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan
Anggota Komisaris Perseroan Daerah PT. Bumi
Laksamana Jaya ;

Bukti T-19 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi
Laksamana Jaya No. 25 tanggal 06 Desember
2001 yang dibuat dihadapan Ny. Ratna Komala
Komar, SH. Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak
Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah
mengajukan Kesimpulan masing- masing tertanggal 26 Nopember
2009 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan
tidak ada mengajukan apa- apa lagi dalam perkara ini dan
selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari
Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut
:

Eksepsi Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dari waktu yang ditentukan karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa yang ditujukan kepadanya tanggal 8 Mei 2009, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2009, dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (vide Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- Bahwa tidak benar objek sengketa memenuhi unsur sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 180/KPTS/V/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 7 Mei 2009 yang dikeluarkan Tergugat tidak bersifat individual, karena tidak hanya ditujukan untuk seorang individu Ir. Tengku Munzir Bey, MBA, MT (i.e Penggugat), tetapi juga untuk individu orang lain selain Penggugat yaitu Yuspi Handrian, MM. Dengan demikian objek sengketa perkara aquo jelas tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya



yang dimuat dalam Repliknya tertanggal 8 Oktober 2009 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta sangkalan dari Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang ke 1 (satu) yang pada pokoknya mempermasalahkan gugatan Penggugat telah lewat waktu yang ditentukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" atau bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tenggang waktunya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ia mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan (vide Surat Edaran M.A Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bagian V) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya (Vide bukti P-1 yang identik dengan T-3) yang ditujukan kepada Penggugat yang merupakan obyek sengketa aquo, maka tenggang waktunya harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan oleh karena Keputusan Tergugat tersebut tidak bermaksud untuk diumumkan maka penghitungan tenggang waktunya harus dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan objek sengketa aquo tersebut oleh Penggugat bukan sejak Penggugat mengetahui Surat Keputusan objek sengketa aquo tersebut seperti yang



didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau sudah lewat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak semata-mata untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak perorangan melainkan juga hak-hak masyarakat, maka berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah membebankan pembuktian masalah tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini kepada para pihak yaitu Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia baru menerima Surat Keputusan objek sengketa aquo pada tanggal 17 Mei 2009, tanpa dapat membuktikannya baik dengan surat maupun saksi dalam persidangan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan obyek sengketa aquo pada tanggal 8 Mei 2009 dengan mengajukan bukti berupa pengiriman surat melalui Titipan Kilat (TIKI) pada tanggal 8 Mei 2009 (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa meskipun para pihak dalam persidangan tidak dapat menunjukkan secara pasti kapan Penggugat menerima surat keputusan Tergugat, tetapi Majelis Hakim wajib menentukan kapan senyatanya Penggugat menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori penerimaan yang menentukan bahwa tenggang waktu gugatan dihitung sejak surat diterima Penggugat, yang merupakan kebalikan dari teori pengiriman

yang

yang menghitung tenggang waktu sejak surat dikirimkan, dan dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang jarak waktu pemanggilan dengan surat yang tidak boleh kurang dari 6 (enam hari), serta berdasarkan pengetahuan Hakim melalui informasi Pegawai/ Petugas TIKI Pekanbaru yang menyatakan surat menyurat ke alamat Penggugat sudah sampai tidak lebih dari 3 hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila surat Tergugat tersebut dikirim melalui TIKI sudah dapat diterima oleh Penggugat paling lambat 3 hari sesudah dikirim yaitu pada tanggal 13 Mei 2009, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan hukum harus dihitung sejak tanggal 13 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah dihitung dari tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2009, ternyata telah mencapai 91 hari dan oleh karenanya gugatan tersebut telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan hukum eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai tenggang waktu diterima, maka untuk eksepsi- eksepsi selebihya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi, Majelis Hakim telah berpendapat eksepsi Tergugat dapat diterima oleh karenanya menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah diajukan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa cukup beralasan untuk ditolak/tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijke verklaard), maka Penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas ;

Mengingat ketentuan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **08 DESEMBER 2009** oleh kami **TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M. Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** dan **LIZA VALIANTY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2009** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. **TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M. Si.**

HAKIM ANGGOTA,



t t d

LIZA VALIANTY, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

t t d

A S W I R M A N, S.H.

Biaya- biaya :

Administrtasi/Pendaftaran Rp.	30.000,-
gugatan Rp.	6.000,-
M a t e r a i Rp.	-
R e d a k s i	Rp.	5.000,-
Surat- surat panggilan	Rp.	40.000,-
J u m l a h		81.000,-
(delapan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)